



**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**



**ANTARA
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
DENGAN
YAYASAN ISLAM SITI KHADIJAH PALEMBANG**

**TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA**

**NOMOR : 0036/UN9/MoU/DN/2020
NOMOR : 122/B.1/YISK/XI/2020**

Pada hari ini, Senin, tanggal duapuluh tiga bulan November tahun dua ribu dua puluh (23-11-2020) bertempat di Palembang, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. Prof. Dr. Ir. Anis Saggaff, MSCE.** : Rektor Universitas Sriwijaya, yang diangkat berdasarkan keputusan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32031/M/KP/2019 tanggal 24 September 2019 tentang pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya Periode Tahun 2019-2023, berkedudukan di Jalan Raya Palembang-Prabumulih KM. 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662, bertindak untuk dan atas nama Universitas Sriwijaya, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**, dan
- II. dr. H. Asri Latief Gumay, Sp.B.** : Ketua Umum Pengurus Yayasan Islam Siti Khadijah Palembang, berdasarkan Keputusan Pembina Yayasan Islam Siti Khadijah Palembang Nomor 030/B.1/SK/YISK/X/2019 tanggal 29 Oktober 2019 tentang PAW Ketua Umum Pengurus Yayasan Islam Siti Khadijah Palembang berkedudukan di Demang Lebar Daun Palembang 30137, bertindak untuk dan atas nama Yayasan Islam Siti Khadijah Palembang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- (1) Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU), berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 064/O/2003 tentang Statuta Universitas Sriwijaya, yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang sains, teknologi, sosial humaniora dan seni.
- (2) Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah badan penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam sebuah Nota Kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini disusun dengan maksud untuk memberikan dasar hukum bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama guna meningkatkan kemampuan segenap potensi dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**
- (2) Nota Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan yang dimiliki

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama yang akan dilaksanakan antara lain dalam bidang:

- (1) Pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat;
- (2) Pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
- (3) Rumah sakit, medis dan kesehatan;
- (4) Perbantuan tenaga ahli;
- (5) Perbantuan pengembangan perguruan tinggi;
- (6) Program magang mahasiswa;
- (7) Konsultasi dan pembuatan kajian/analisis;
- (8) Lokakarya, pelatihan, seminar, pameran dan kegiatan ilmiah lainnya;
- (9) Penggunaan fasilitas yang dimiliki **PARA PIHAK**; dan
- (10) Kegiatan lain yang disetujui **PARA PIHAK**.

PASAL 3 TUGAS DAN WEWENANG

PARA PIHAK dalam batas-batas kewenangan yang ada dan sumber daya yang tersedia akan saling menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan kerja sama sesuai dengan ruang lingkup kerja sama yang tersebut pada Pasal 2.

PASAL 4 PELAKSANAAN KEGIATAN KERJA SAMA

Nota Kesepahaman Bersama ini merupakan Payung dari Perjanjian Kerja Sama yang disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerja sama yang akan dilaksanakan dan atau ditindaklanjuti oleh berbagai fakultas, lembaga atau unit di lingkungan **PARA PIHAK**.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur berdasarkan Kesepahaman tertulis dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama.

PASAL 6 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Hak Kekayaan Intelektual yang timbul akibat pelaksanaan kerja sama menjadi milik **PARA PIHAK** secara bersama-sama dan :

Pihak Pertama	Pihak Kedua
<i>H</i>	<i>M</i>

- (1) **PARA PIHAK** diperbolehkan menggunakan Hak Kekayaan Intelektual untuk tujuan memelihara, menyesuaikan dan memperbaiki Hak Kekayaan Intelektual dengan mendapatkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas klaim apapun yang dibuat oleh pihak ketiga manapun terkait dengan kepemilikan dan keabsahan penggunaan Hak Kekayaan Intelektual.

PASAL 7 KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kedua belah pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

PASAL 8 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** dapat memperpanjang Nota Kesepahaman Bersama ini untuk periode berikutnya dengan jangka waktu yang sama, setelah ada persetujuan **PARA PIHAK** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Nota Kesepahaman Bersama ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman Bersama ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat diterima 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (4) Nota Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 9 KORESPONDENSI

- (1) Korespondensi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman Bersama ini akan menggunakan alamat sebagai berikut:

1. Universitas Sriwijaya

Alamat : Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662
 Koordinator : Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama
 Telepon : (0711) 580645
 Email : oia@unsri.ac.id

2. Yayasan Islam Siti Khadijah Palembang

Alamat : Jalan Demang Lebar Daun, Pakjo, Palembang
 Koordinator : Ketua Umum Pengurus Yayasan Islam Siti Khadijah Palembang
 Telepon : 0711 353417
 Email : yisk_palembang@yahoo.co.id


Pihak Pertama	Pihak Kedua
4	26


**PASAL 10
LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan atas Nota Kesepahaman Bersama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

Demikian Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.


Pihak Pertama
Universitas Sriwijaya,




Prof. Dr. Ir. Anis Saggaff, MSCE.
Rektor

Pihak Kedua
Yayasan Islam Siti Khadijah Palembang,




dr. H. Asri Latief Gumay, Sp.B.
Ketua Umum Pengurus